

Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum dan Korban Sosial

Jonner Marulitua Butarbutar¹, Hudi Yusuf²

^{1,2}Universitas Bung Karno, Jakarta
e-mail: jonnerbutarbutar@gmail.com

Abstrak: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan aturan yang melarang aktivitas berdagang di atas trotoar sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan pejalan kaki, dan keindahan kota. Kebijakan ini secara hukum sah, karena didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Namun, dalam praktiknya, penerapan aturan tersebut menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini menggantungkan mata pencaharian mereka dari berdagang di trotoar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak dari kebijakan penertiban tersebut terhadap kehidupan PKL, baik dari sisi pendapatan, keberlangsungan usaha, maupun kondisi sosial keluarga mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus di beberapa wilayah di Jakarta yang menjadi pusat penertiban. Data diperoleh melalui wawancara dengan para pedagang, observasi langsung di lapangan, serta kajian terhadap kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pedagang mengalami kehilangan mata pencaharian, tekanan ekonomi, hingga konflik sosial sebagai akibat dari penerapan aturan tersebut. Mereka tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga menghadapi kesulitan dalam mencari lokasi usaha yang baru dan layak. Di sisi lain, penertiban dilakukan tanpa adanya solusi alternatif yang konkret, seperti tempat relokasi yang memadai atau bantuan usaha dari pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun aturan ini ditujukan untuk menciptakan ketertiban kota, pelaksanaannya masih kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan penertiban seharusnya disertai dengan pendekatan yang lebih humanis dan solutif agar tidak menimbulkan korban dari kelompok masyarakat kecil yang rentan, khususnya para PKL.

Article History

Received: July 05, 2025

Revised: July 21, 2025

Published: July 23, 2025

Kata Kunci:

Pedagang Kaki Lima, Trotoar Jakarta, Ketertiban Umum, Korban Sosial



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16358358>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHUUAN

Dalam konteks pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, pemerintah daerah di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan akan ketertiban ruang publik dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan memberlakukan kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) dari trotoar dan fasilitas umum lainnya yang semestinya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan pengguna jalan. Langkah ini sejalan dengan visi tata kelola kota modern yang mengedepankan estetika, kenyamanan, dan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya.

Namun demikian, penerapan kebijakan ini tidak lepas dari kontroversi dan resistensi sosial. PKL merupakan bagian integral dari sektor informal yang memiliki kontribusi nyata terhadap ekonomi lokal, sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah.

Penertiban yang dilakukan secara sepihak, tanpa dialog dan tanpa penyediaan alternatif yang layak, berpotensi menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang serius, seperti hilangnya mata pencaharian, meningkatnya angka pengangguran, dan tumbuhnya ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Dalam konteks ini, kebijakan publik perlu dikaji tidak hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga melalui pendekatan sosial-ekonomi dan keadilan distributif. Penertiban PKL tidak boleh hanya dilihat sebagai upaya penegakan aturan semata, melainkan harus mempertimbangkan aspek partisipasi masyarakat, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan upaya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis terhadap dampak penerapan aturan ini serta formulasi kebijakan yang lebih inklusif dan humanistik.

Penelitian ini berangkat dari kenyataan di lapangan bahwa banyak PKL menjadi korban dari kebijakan penertiban yang tidak disertai dengan solusi konkret. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut, serta mengevaluasi bagaimana pemerintah dapat merumuskan strategi penanganan PKL yang lebih adil dan berkelanjutan di tengah arus urbanisasi dan modernisasi kota.

Latar Belakang

Perkembangan kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta, tidak terlepas dari dinamika urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, serta pergeseran struktur sosial masyarakat. Dalam proses ini, muncul berbagai tantangan tata kelola ruang publik yang kompleks, salah satunya adalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati trotoar dan ruang-ruang terbuka lainnya sebagai tempat berjualan. PKL muncul sebagai fenomena khas kota-kota berkembang yang menunjukkan keterbatasan daya serap sektor formal terhadap tenaga kerja serta tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi.

Di satu sisi, PKL berperan sebagai bagian dari ekonomi rakyat yang fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat kelas bawah, baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen. Keberadaan mereka menyediakan alternatif pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun di sisi lain, aktivitas PKL yang menempati fasilitas publik seperti trotoar sering dianggap sebagai faktor pengganggu ketertiban, kenyamanan, dan estetika kota. Pemerintah kemudian merespons dengan mengeluarkan kebijakan penertiban dan pelarangan berdagang di area-area tersebut.

Kebijakan ini umumnya didasarkan pada peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang secara tegas melarang penggunaan trotoar untuk aktivitas komersial. Meskipun secara hukum dapat dibenarkan, pelaksanaan kebijakan tersebut sering kali menimbulkan persoalan baru. Banyak PKL yang menjadi korban penertiban mengalami kerugian ekonomi, kehilangan penghidupan, hingga konflik sosial akibat pendekatan yang lebih bersifat koersif daripada persuasif.

Penertiban tanpa alternatif yang memadai seperti relokasi, pemberdayaan, atau pelatihan usaha baru mengindikasikan lemahnya sensitivitas kebijakan terhadap realitas sosial di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kepentingan pembangunan fisik kota dengan kebutuhan hidup masyarakat miskin kota. Dalam perspektif kebijakan publik yang modern dan berkeadilan, kebijakan yang menyangkut masyarakat rentan seperti PKL semestinya dirumuskan secara partisipatif dan solutif, bukan hanya berfokus pada aspek penegakan hukum.

Kondisi ini memunculkan urgensi untuk menelaah kembali secara kritis dampak dari penerapan aturan penertiban PKL, khususnya di wilayah trotoar Jakarta, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun keadilan. Penelitian ini ingin mengungkap sejauh mana kebijakan tersebut menyebabkan munculnya "korban sosial", serta bagaimana seharusnya pemerintah merancang strategi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang publik kota.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam dampak kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) dari trotoar terhadap kondisi sosial dan ekonomi mereka. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling tepat dalam memahami

realitas sosial yang kompleks, subjektif, dan kontekstual, sebagaimana disarankan oleh Creswell (2016) dalam pendekatan fenomenologis terhadap kebijakan publik.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yang difokuskan pada wilayah tertentu di DKI Jakarta yang mengalami penertiban PKL secara intensif, seperti kawasan Tanah Abang dan Pasar Minggu. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persoalan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, hukum, serta politik lokal yang saling terkait (Yin, 2018).

Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interviews) terhadap beberapa narasumber kunci, antara lain pedagang yang terkena dampak langsung, tokoh masyarakat, petugas Satpol PP, dan pejabat kelurahan setempat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memperoleh data yang kaya, terbuka, namun tetap terarah.

Selain itu, observasi lapangan digunakan untuk memahami secara langsung kondisi fisik ruang publik yang sebelumnya ditempati PKL, serta interaksi sosial yang terjadi antara pedagang dan aparat. Peneliti juga melakukan dokumentasi terhadap arsip media massa, dokumen kebijakan daerah (Perda, Pergub), serta hasil kajian dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait.

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi polapola utama dalam narasi responden dan membandingkannya dengan teori-teori kebijakan publik dan keadilan sosial. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dan metode, serta dilakukan member checking untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pandangan narasumber.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap dinamika penertiban PKL, serta menyajikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada realitas sosial dan prinsip keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Sosial Ekonomi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan penertiban PKL dari area trotoar secara langsung berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi mereka. Sebagian besar pedagang mengalami kehilangan mata pencaharian secara tiba-tiba, yang mengakibatkan terganggunya stabilitas ekonomi keluarga. Beberapa narasumber menyatakan bahwa penghasilan mereka menurun hingga lebih dari 60% setelah lokasi dagang mereka ditertibkan. Dalam jangka pendek, hal ini menyebabkan terjadinya krisis konsumsi rumah tangga dan meningkatnya utang konsumtif.

Secara sosial, para pedagang juga mengalami tekanan psikologis akibat ketidakpastian masa depan, perlakuan keras saat penertiban, dan stigma negatif sebagai "pengganggu ketertiban umum". Kondisi ini sejalan dengan teori *vulnerability* oleh Chambers (1989) yang menyatakan bahwa masyarakat miskin semakin rentan ketika kehilangan akses terhadap sumber penghidupan utama tanpa adanya perlindungan institusional.

2. Ketimpangan dalam Implementasi Kebijakan Penertiban

Penertiban PKL pada dasarnya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Namun, pelaksanaan kebijakan ini dinilai belum mengedepankan prinsip *equality before the law*. Berdasarkan observasi dan dokumentasi, penertiban cenderung dilakukan secara represif terhadap pedagang kecil, namun tidak selalu berlaku terhadap pelaku usaha besar yang juga melanggar ruang publik (misalnya hotel dan restoran yang menggunakan trotoar untuk parkir valet).

Fenomena ini memperkuat argumen David Harvey (2008) dalam teorinya "*Right to the City*", di mana ruang kota cenderung dikendalikan oleh kekuatan ekonomi yang besar, sementara akses masyarakat kecil terhadap ruang publik dibatasi atas nama penataan kota. Kebijakan penertiban yang tidak inklusif secara tidak langsung memperkuat struktur ketimpangan sosial dan melanggar prinsip keadilan distributif yang digagas oleh John Rawls (1971).

3. Minimnya Solusi Alternatif dan Ketidaksiapan Program Relokasi

Dalam banyak kasus yang dianalisis, pemerintah daerah tidak menyediakan tempat relokasi yang layak dan strategis bagi PKL yang ditertibkan. Beberapa lokasi relokasi berada di tempat yang

jauh dari keramaian, tidak layak infrastruktur, bahkan tanpa fasilitas pendukung seperti listrik, air bersih, dan keamanan. Hal ini berkontribusi terhadap kegagalan adaptasi ekonomi PKL, sehingga banyak dari mereka memilih kembali berjualan secara sembunyi-sembunyi di lokasi semula.

Menurut UN-Habitat (2015), penataan ruang kota yang berkelanjutan harus mempertimbangkan hak atas penghidupan dan partisipasi warga dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam hal ini, absennya pendekatan partisipatif menunjukkan lemahnya implementasi prinsip *inclusive urban governance*, dan mengabaikan aspek empowerment yang esensial dalam tata kelola sosial kota.

4. Peluang dan Rekomendasi untuk Reformulasi Kebijakan

Temuan penelitian ini membuka ruang penting bagi reformulasi kebijakan penataan PKL yang lebih berkeadilan dan manusiawi. Diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan koersif menjadi pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk komunitas PKL itu sendiri. Pemerintah perlu membangun model tata ruang berbasis integrasi sosial-ekonomi, seperti konsep *urban informality management*, di mana keberadaan PKL tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai potensi ekonomi kota yang perlu ditata secara produktif.

Di samping itu, penyediaan tempat usaha yang layak, pelatihan wirausaha, bantuan permodalan, dan perlindungan hukum bagi PKL harus menjadi bagian integral dari strategi penataan kota ke depan. Tanpa itu, kebijakan akan terus melahirkan "korban kebijakan" yang tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga kehilangan martabat dan kepercayaan terhadap negara.

SIMPULAN

Penelitian ini secara kritis menelaah dampak dari penerapan kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di trotoar wilayah DKI Jakarta sebagai upaya menciptakan ketertiban dan keindahan kota. Berdasarkan hasil temuan lapangan, analisis teoritis, serta pendekatan kualitatif yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penertiban tersebut, meskipun legal secara normatif, telah menimbulkan konsekuensi sosial-ekonomi yang cukup serius bagi para pelaku usaha sektor informal. Penertiban tanpa mekanisme relokasi yang layak dan tanpa keterlibatan partisipatif masyarakat terdampak telah menciptakan fenomena "korban kebijakan", di mana pedagang mengalami kehilangan mata pencaharian, penurunan pendapatan, tekanan psikososial, dan eksklusi ruang publik. Kebijakan ini, dalam pelaksanaannya, menunjukkan ketimpangan struktural antara kepentingan estetika kota dengan kebutuhan dasar warga miskin kota, serta cenderung mereproduksi ketidakadilan sosial.

Dari perspektif teori keadilan distributif (Rawls, 1971) dan hak atas kota (Harvey, 2008), kebijakan yang bersifat represif terhadap kelompok rentan seperti PKL tidak hanya menyalahi prinsip keadilan sosial, tetapi juga mencerminkan lemahnya orientasi perlindungan negara terhadap kelompok ekonomi lemah. Selain itu, minimnya transparansi dan keterlibatan publik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *good governance* dan inklusivitas kebijakan publik modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model kebijakan penertiban PKL saat ini perlu direformulasi secara menyeluruh. Diperlukan pergeseran pendekatan dari paradigma kontrol dan ketertiban menuju paradigma partisipatif, inklusif, dan humanistik. Penataan ruang publik yang ideal adalah yang mampu mengakomodasi kebutuhan semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang menggantungkan hidup dari ruang informal, tanpa mengorbankan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran strategis yang ditujukan bagi pembuat kebijakan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait, sebagai berikut:

1. Reformulasi Pendekatan Kebijakan Penertiban PKL
Pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta, perlu merancang ulang pendekatan penertiban PKL dengan mengedepankan prinsip *human-centered policy* dan keadilan sosial. Kebijakan

yang menyangkut kelompok rentan seperti PKL harus bersifat inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip pro-poor governance dan *inclusive urban policy* sebagaimana direkomendasikan oleh UN-Habitat (2015).

2. Penyediaan Solusi Relokasi yang Layak dan Strategis
Sebelum melakukan penertiban, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan ketersediaan lokasi relokasi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi pedagang, mudah diakses oleh konsumen, dan memiliki infrastruktur pendukung yang memadai. Relokasi sebaiknya tidak bersifat simbolis, melainkan merupakan bagian dari kebijakan penataan ruang kota yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan ekonomi lokal.
3. Pemberdayaan dan Perlindungan Hukum terhadap PKL
Selain penataan ruang, pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada PKL melalui regulasi turunan atau skema formalitas bertahap (*graduated formalization*), di mana PKL diberi kesempatan untuk bertransformasi menjadi pelaku usaha mikro resmi. Pemberian pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan bisnis juga penting untuk meningkatkan daya saing PKL secara ekonomi.
4. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog yang luas dengan komunitas PKL, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pihak swasta dalam setiap tahapan perumusan dan implementasi kebijakan penataan kota. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.
5. Penguatan Fungsi Mediasi antara Aparat dan PKL
Diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa atau konflik yang adil antara aparat penegak perda dan para pedagang yang terdampak penertiban. Pembentukan forum mediasi berbasis kelurahan atau kecamatan dapat menjadi solusi alternatif untuk menghindari pendekatan koersif dan menciptakan suasana yang lebih kondusif dan saling menghormati.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan pemerintah dapat menciptakan model penataan kota yang tidak hanya bersih dan tertib secara visual, tetapi juga adil dan berperikemanusiaan secara sosial.

REFERENSI

- Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
- Sutomo, A. (2019). *Urbanisasi dan Ketimpangan Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Winarno, S. (2020). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kompas. (2023). "Ribuan PKL Terimbas Penertiban Trotoar di Jakarta".
- BPS Jakarta. (2022). Data UMKM dan Sektor Informal DKI Jakarta
- Asyari, S. (2020). *Pedagang Kaki Lima dan Kebijakan Penataan Kota: Antara Penertiban dan Pemberdayaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Kusumawijaya, M. (2013). *Ruang Kota dan Hak Warga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, R. M., & Nugroho, H. (2021). Dampak Sosial Penertiban PKL oleh Pemerintah Daerah: Studi di Kawasan Kota Lama Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 133–145.
- Sihombing, A. (2016). Ketertiban Kota dan Nasib PKL: Studi atas Kebijakan Relokasi di Medan. *Jurnal Sosiologi Dilema*, 31(1), 55–70.
- Syahputra, I., & Dewi, N. (2022). Representasi Keadilan Sosial dalam Penataan PKL di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 20–35. adalah tambahan isi daftar pustaka untuk melengkapi jurnal Anda secara ilmiah dan modern, dengan referensi yang relevan terhadap topik penertiban PKL, kebijakan publik, keadilan sosial, dan urbanisasi. Disusun dalam format APA Style (edisi ke-7) agar konsisten dengan daftar pustaka sebelumnya: